
PEMBERDAYAAN HUKUM MASYARAKAT MARGINAL KORBAN HUTANG PIUTANG DENGAN RENTENIR DI DESA GANTI KECAMATAN PRAYA TIMUR KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Mohammad Irfan

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: ivan_mohammad44@yahoo.com

ABSTRAK

Ketimpangan masyarakat seperti ini ternyata telah terjadi dalam waktu yang cukup lama pada tingkat masyarakat desa, juga demikian yang terjadi pada lapisan masyarakat di desa ganti pada umumnya. Hal yang mendorong mereka melakukan praktek pinjaman uang yang sering berujung pada proses hutang piutang yang sering terjadi menjadi lilitan utang yang berkepanjangan. solusi yang ditawarkan dari problematika dilematis yang menjadi permasalahan masyarakat petani diatas, maka dari problematika yang menimpa masyarakat petani di desa ganti tersebut salah satunya adalah memberikan upaya-upaya penyadaran hukum yang berupa suluh hukum, bagaimana pentingnya untuk bisa menahan diri dalam berhutang yang lebih besar, kemudian memberikan pendampingan hukum apabila terjadi permasalahan hutang piutang ini telah bersinggungan dengan kepentingan privasi masyarakat lokal sebagai peminjam. Dalam program ini, karena program ini berlatar belakang ilmu sosial, hukum dan humaniora maka inovasi yang dapat diharapkan dari program ini adalah tertatanya sebuah tatanan masyarakat taat hukum atau sadar hukum karena adanya unsur pemberdayaan masyarakat didalamnya yang dilakukan oleh tim pelaksana. Upaya pemberdayaan hukum yang berwujud suluh hukum ini berusaha menggugah kesadaran masyarakat untuk berusaha semaksimal mungkin memahami lebih dalam akan dampak dari problematika hutang piutang pada masyarakat miskin. Diharapkan dari inovasi keilmuan yang berupa sharing ilmu, klinik keilmuan dan pendampingan ketika berhadapan dengan pemilik dana/rentenir/pemberi pinjaman akan terwujud sikap kritis dan vokal dalam menghadapi tekanan dari pemberi hutang akibat dari kelalaian mereka membayar pinjaman yang telah jatuh tempo.

Kata kunci : pemberdayaan; Hukum; Hutang piutang; masyarakat

ABSTRAK

Ketimpangan masyarakat seperti ini telah terjadi dalam waktu yang cukup lama pada tingkat masyarakat desa, demikian juga ternyata yang terjadi pada lapisan masyarakat di desa ganti pada umumnya. Hal yang mendorong mereka melakukan praktek pinjaman uang yang sering berujung pada proses piutang piutang yang sering terjadi menjadi lilitan hutang yang berkepanjangan. solusi yang ditawarkan dari problematika dilematis yang menjadi permasalahan masyarakat petani diatas, maka dari problematika yang menimpa masyarakat petani di desa ganti tersebut salah satunya adalah memberikan upaya- upaya penyadaran hukum yang berupa suluh hukum, betapa pentingnya untuk bisa menahan diri dalam hutang yang lebih besar, kemudian memberikan pendampingan hukum apabila permasalahan terjadi piutang piutang ini telah bersinggungan dengan kepentingan privasi masyarakat lokal sebagai peminjam. Dalam program ini, karena program ini berlatar belakang ilmu sosial, hukum dan humaniora maka inovasi yang dapat diharapkan dari program ini adalah tertatanya tatanan masyarakat taat hukum atau sadar hukum karena adanya unsur pemberdayaan masyarakat didalamnya yang dilakukan oleh tim pelaksana. Upaya

pemberdayaan hukum yang mewujudkan suluh hukum ini berusaha menggugah kesadaran masyarakat untuk berusaha semaksimal mungkin memahami lebih dalam akan jejak dari problematika piutang piutang pada masyarakat miskin. Diharapkan dari inovasi keilmuan yang berupa sharing ilmu, klinik keilmuan dan pendampingan ketika berhadapan dengan pemilik dana/rentenir/pemberi pinjaman akan terwujud sikap kritis dan vokal dalam menghadapi tekanan dari pemberi hutang akibat dari kegagalan mereka membayar pinjaman yang telah jatuh tempo.

Kata kunci : pemberdayaan; Hukum; Hutang piutang; masyarakat

I. PENDAHULUAN

Program Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh kalangan perguruan Tinggi telah memberikan nuansa lain bagi pencerahan berpikir masyarakat pada umumnya, salah satu upaya kearah itu adalah terus dilakukannya program pemberdayaan hukum oleh Fakultas Hukum Universitas Mataram. Kegiatan pemberdayaan hukum ini dilakukan adalah karena disadari bahwa pada tingkat masyarakat level bawah (*grassroot*) masih ditemukannya berbagai ketimpangan, kemerosotan, pemahaman yang rendah terhadap dinamika hukum dan aturan yang perlu untuk dilakukan pembenahan melalui upaya pemberdayaan atau pendampingan hukum.

Salah satu upaya pemberdayaan atau pendampingan hukum yang belum disentuh lebih dalam oleh kalangan perguruan tinggi adalah pemberdayaan hukum pada tingkatan masyarakat masyarakat marginal level graasroot di pelosok-pelosok desa. Nampak kehidupan masyarakat desa pada umumnya mereka menggantungkan hidupnya pada pekerjaan bercocok tanam di sektor pertanian.¹ Sektor pertanian menjadi andalan hidup karena mereka merasakan bahwa peninggalan leluhur masa lalu dan program pemerintah yang terus memberikan dukungan untuk kepentingan peningkatan hidup disektor pertanian tetap dilakukan walaupun belum memberikan hasil yang maksimal.

Dinamika masyarakat desa² saat ini seakan identik dengan nilai-nilai lokal yang dulunya msih inheren dengan keseharian mereka, kondisi kekinian menyebutkan semakin tergerusnya nilai-nilai lokal tersebut salah satu penyebabnya adalah mulai hilangnya tingkat kesadaran sebagai makhluk manusia yang memiliki prinsip ketekunan, keuletan dan semangat membangun yang dimulai dalam diri sendiri.

Dalam upaya pemberdayaan hukum atau pendampingan hukum sekarang ini tim pelaksana memilih desa Ganti Kecamatan Praya Timur sebagai desa untuk diberikan suluh hukum. Desa ganti adalah sebuah desa yang berada di ujung perbatasan antara Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur. Sebuah desa yang memiliki antusiasme tinggi dalam sektor pertanian sebagai penghasil dan produsen tanaman tembakau.

Desa Ganti terletak antara desa Sengkerang dan desa Semoyang, dengan beberapa dusun,

1. Dusun Rintang

¹Mohammad Irfan, pelaksanaan pemberdayaan hukum bagi masyarakat tidak mampu di desa Marong Kecamatan Praya Timur, Vol. 2 No. 3 tahun 2022, hal. 784

²Any Suryani&Mohammad Irfan, 2017, Hukum dan Pariwisata, Pustaka Bangsa Mataram, Pustaka Bangsa, hal. 12

2. Dusun Maten Maling
3. Dusun Gantar
4. Dusun Mangku
5. Dusun semayan
6. Dusun selakar
7. Dusun unggar

Setelah dilakukan survey awal oleh tim pelaksana, kami menemukan bahwa pada tingkatan masyarakat desa telah terjadi pergeseran untuk mendapatkan akses kemudahan memperoleh pinjaman keuangan yang mudah daripada masyarakat pemilik keuangan yang berlebihan untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan dengan menerapkan bunga yang besar.

Ketimpangan masyarakat seperti ini ternyata telah terjadi dalam waktu yang cukup lama pada tingkat masyarakat desa, juga demikian yang terjadi pada lapisan masyarakat di desa ganti pada umumnya. Hal yang mendorong mereka melakukan praktek pinjaman uang yang sering berujung pada proses hutang piutang yang sering terjadi menjadi lilitan utang yang berkepanjangan adalah berawal dari modal untuk bertanam tembakau dan juga beberapa kepentingan lain.

Hutang yang dipinjam membuat keluarga di Desa Ganti mengalami berbagai masalah yang kompleks. Mulai dari masalah terhadap tetangga hingga pada internal keluarga. Banyak terjadi keretakan hubungan rumah tangga di desa tersebut lantaran tekanan untuk membayar hutang namun dengan kemampuan membayar yang sangat minim karena tidak ada pemasukan keuangan dan sulitnya mendapatkan penghasilan terlebih pada masa pandemi Covid-19.³ Berdasarkan penelusuran dan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dan salah satu hasil wawancara singkat yang dilakukan terhadap istri yang keluarganya terlilit hutang, banyak sekali terdapat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) lantaran suami selalu diminta oleh istri untuk membayar hutang. Hal tersebut dikarenakan di desa Ganti rata-rata para istri lah yang memiliki hutang.

Masyarakat desa Ganti adalah masyarakat yang hidup dari sektor pertanian pada umumnya, pertanian yang menjadi fokus cocok tanam mereka adalah tanaman tembakau, cabe, padi dan melon. Akibat dari pola tanam pertanian yang seringkali membutuhkan pembiayaan yang cukup besar pada akhirnya tiada pilihan lain masyarakat petani mengambil jalan pintas melakukan pinjaman uang pada masyarakat lokal yang memiliki kelebihan keuangan, yang disebut dengan rentenir.

Permasalahan hutang piutang muncul ketika masyarakat petani desa, mereka tidak mampu mengembalikan pinjaman pada waktu yang ditentukan dengan bunga yang cukup besar, pada akhirnya ini akan memberikan beban psikologis yang cukup besar bagi masyarakat petani yang berstatus sebagai peminjam.

³Muhammad saefullah, Problematika hutang pada masa pandemi covid 19, jurnal asy syukryah, Vol. 22 no, 1 JanpJuni 2021, hal. 18

Pesoalan hutang piutang pada masyarakat desa ternyata sudah dialami warga desa ganti cukup lama sebagai hal yang memberatkan⁴, hal ini sangat disadari oleh mereka karena menurut pengakuan warga desa, mereka tidak punya pilihan lain ketika dihadapkan pada kebutuhan pertanian pengolahan pertanian dari mulai menanam sampai panen hasil, bahkan pada tingkatan pemenuhan kehidupan sehari-haripun mereka harus berhadapan dengan pinjam meminjam uang.

II. PEMBAHASAN

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini berupa suluh hukum tentang hutang piutang, adapun manfaat yang ingin dicapai adalah, pertama, terpetakannya klan-klan masyarakat yang biasa berhutang besar dan masyarakat yang tidak berhutang kecil, sehingga bisa dicari ranah solusi dalam mengeliminir tentang kebiasaan berhutang. Kedua, terwujudnya pola pikir rendah berhutang pada masyarakat desa karena mengetahui dampak perjanjian hutang piutang secara keperdataan.

Apakah solusi yang ditawarkan dari problematika dilematis yang menjadi permasalahan masyarakat petani diatas, maka dari problematika yang menimpa masyarakat petani di desa ganti tersebut salah satunya adalah memberikan upaya-upaya penyadaran hukum yang berupa suluh hukum, bagaimana pentingnya untuk bisa menahan diri dalam berhutang yang lebih besar, kemudian memberikan pendampingan hukum apabila terjadi permasalahan hutang piutang ini telah bersinggungan dengan kepentingan privasi masyarakat lokal sebagai peminjam.

Dalam upaya selanjutnya maka diperlukan upaya pendampingan secara berkelanjutan dalam memberikan kontribusi pemikiran sehingga terjadi pergeseran pemikiran yang lebih humanis baik bagi pemberi pinjaman maupun bagi penerima pinjaman.

Dalam program ini, karena program ini berlatar belakang ilmu sosial, hukum dan humaniora maka inovasi yang dapat diharapkan dari program ini adalah tertatanya sebuah tatanan masyarakat taat hukum atau sadar hukum karena adanya unsur pemberdayaan masyarakat didalamnya yang dilakukan oleh tim pelaksana. Upaya pemberdayaan hukum yang berwujud suluh hukum ini berusaha menggugah kesadaran masyarakat untuk berusaha semaksimal mungkin memahami lebih dalam akan dampak dari problematika hutang piutang pada masyarakat miskin.⁵

Diharapkan dari inovasi keilmuan yang berupa sharing ilmu, klinik keilmuan dan pendampingan ketika berhadapan dengan pemilik dana/rentenir/pemberi pinjaman akan terwujud sikap kritis dan vokal dalam menghadapi tekanan dari pemberi hutang akibat dari kelalaian mereka membayar pinjaman yang telah jatuh tempo.

⁴Angga & Ridwan Arifin, *Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia*, Diversi Jurnal Hukum Volume 4 Nomor 2, 2018, Hlm 221

⁵Any Suryani Hamzah, Mohammad Irfan, *jurnal Ulrev*, volume 4 issue 1 page 11-16 april 2020, IISN 2548-9267

Terkait pinjam meminjam uang dengan bunga merupakan hal yang dibenarkan menurut hukum. Hal itu tertuang dalam KUHP Pasal 1765. Intinya merumuskan bahwa memperjanjikan bunga atas pinjaman uang itu diperbolehkan. Bahkan tidak ada aturan mengenai berapa maksimal bunga tersebut. Pembatasan besaran bunga hanya ada pada Lembaran Negara Nomor 524 tahun 1934.⁶ Namun tentunya peminjaman uang dengan bunga masih dikategorikan legal. Selanjutnya jika terjadi tindak kekerasan atau ancaman terhadap debitur/peminjam, maka hal ini bisa di proses hukum, sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 368 yang berbunyi Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain itu atau oranglain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara maksimal 9 (sembilan) tahun.

Untuk menghindari penyakit masyarakat ini maka diperlukan langkah atau strategi inovasi dalam rangka melindungi masyarakat dari bahaya bank gelap. Selanjutnya, dalam Tri Darma Perguruan Tinggi pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu Dharma seorang dosen harus dilaksanakan oleh segenap civitas akademika termasuk Dosen Universitas Mataram. Sesuai dengan program yang telah dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Mataram. Pelaksanaan pengabdian diprioritaskan sesuai dengan disiplin ilmu program studi Hukum, Maka pengabdian melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang Pemberdayaan Hukum Masyarakat Marginal Korban Hutang Piutang dengan rentenir di desa Ganti Kecamatan Praya Timur Kabupate Lombok Tengah.

Dengan diadakannya sosialisasi ini para peserta diharapkan dapat memahami praktik rentenir pencegahan dan penyelesaian hukumnya di desa Ganti Kecamatan Praya Timur, selain memberikan sosialisasi dalam kegiatan tersebut sekaligus memperkenalkan tentang adanya program pengabdian masyarakat secara berkelanjutan di desa Ganti Kecamatan Praya Timur.

Adapun metode pelaksanaan Pengabdian yang diterapkan adalah :

1. Konsultasi Hukum, Upaya upaya pembantuan yang diberikan pelaksana/pendamping terhadap masyarakat dengan cara memberikan jawaban, solusi dan pemecahan masalah yang dibutuhkan oleh masyarakat.
2. Pembelajaran hukum, yaitu alih pengetahuan hukum dan sistem nilai yang dimiliki oleh pendamping kepada masyarakat dalam proses yang disengaja.
3. Konseling hukum, yakni ,menggali membantu menggali permasalahan hukum dan potensi ketrampilan yang dimiliki, membuka alternatif-alternatif solusi dalam penyelesaian problematika hukum dan mendorong masyarakat mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang bertanggung jawab bagi kehidupannya`

⁶ Hamzah Andi, KUHP & KUHP, Cet. 15; Jakarta: Rineke Cipta, 2007, hal. 27

Hasil pengabdian memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi masyarakat, berupa pemahaman dan mengerti materi seminar yang membahas pencegahan dan penyelesaian hukum praktik rentenir melalui pengenalan aspek legal fintech dikarenakan makin maraknya praktek rentenir yang menjerat masyarakat. Adapun dalam kegiatan pengabdian ini diberikan materi dalam bentuk seminar yang akan membahas: 1) Hutang-piutang Dalam Hukum Perdata 2) Hutang-piutang Dalam Hukum Pidana a) Pemerasan dan Pengancaman b) Kebohongan atau tipu muslihat 3) Praktik Rentenir Menurut Peraturan Perbankan 4) Riba dalam Hukum Islam 5) Aspek legal fintech`

III. PENUTUP

Kesimpulan

Masyarakat Desa dapat memahami materi yang disampaikan oleh tim pengabdian. Indikator pemahaman mereka tercantum dalam hasil kuesioner yang diberikan pada saat kegiatan. Mereka memilih jawaban dalam kuisoner terdiri atas pilihan jawaban yang benar dan jawaban yang salah. Jawaban pada kuesioner terdapat dalam materi yang dibagikan dan materi yang disampaikan oleh tim pengabdian. Beberapa permasalahan dan keingintahuan yang dihadapi oleh peserta terkait materi tentang aspek legal fintech, seperti perizinan fintech kerahasiaan data, prosedur penagihan, aplikasi dan pengaduan penyelesaian masalah dapat dijawab dengan baik pada saat penyuluhan hukum itu dilaksanakan.

Saran

Diharapkan kedepannya masyarakat dapat lebih hati-hati dalam peminjaman dana terhadap rentenir agar tidak terjerat masalah.

Daftar Pustaka

- Ahmad Gozali, 70 Solusi Keuangan: Learn From The Expert, Gema Inshani, Depok; 2008
- Royan M. Frans, Alternatif Usaha Mandiri, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta; 2004.
- Hamzah Andi, KUHP & KUHP, Cet. 15; Jakarta: Rineke Cipta, 2007
- Angga & Ridwan Arifin, *Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia*, Diversi Jurnal Hukum Volume 4 Nomor 2, 2018,
- Mohammad Irfan, pelaksanaan pemberdayaan hukum bagi masyarakat tidak mampu di desa Marong Kecamatan Praya Timur, Vol. 2 No. 3 tahun 2022
- Any Suryani&Mohammad Irfan, 2017, Hukum dan Pariwisata, Pustaka Bangsa Mataram,
- Muhammad Saefullah, Problematika hutang pada masa pandemi covid 19, jurnal asy syukryah, Vol. 22 no, 1 JanpJuni 2021